



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KEK EDY, Meral Karimun tanggal 9 November 1978, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Ahmad Yani Meral Rt.001 Rw.005 Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau yang dalam hal ini memberikan kuasa kepa DP. Agus Rosita, S.H, M.H Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada **LAW OFFICE "DP. AGUS ROSITA, S.H., M.H & PARTNERS"** beralamat di Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **060/AV-KH/SK/III/2022**, tanggal 16 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 23 Maret 2022 dengan Register Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Identitas ini adalah :

1. Bahwa Pemohon yang lahir beri nama **EDY** lahir di : **MERAL KARIMUN**, tanggal **09 Nopember 1978** sesuai dengan **Kitipan Akta Kelahiran Nomor : TIGARATUS SEMBILANPULUH TIGA**, tanggal 31 Desember 1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Cacatan Sipil Tanjung Balai Karimun;
2. Bahwa selanjutnya pada saat Pemohon masih kecil dan masuk Sekolah orangtua Pemohon melengkapi berkas Pemohon dengan menggunakan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **KEK EDY**, sesuai Surat dari Kementerian Kehakiman Dirjend. Hukum dan Per-undang-undangan tentang Warga Negara Republik Indonesia, tanggal 04 Agustus 1986 ;

3. Bahwa kemudian pada saat Pembuatan Paspor Pemohon meminta bantuan teman untuk mengurus pembuatan paspor tersebut, ternyata nama Pemohon hanya ditulis **EDY**, tanggal 14 Desember 2016 berjalan seperti biasa tidak ada masalah sampai tahun 2019, tidak ditulis Marga orangtua Pemohon yaitu **KEK** ;

4. Bahwa selanjutnya membuat Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tetap mempergunakan nama Pemohon dan Identitas sesuai Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu **KEK EDY** lahir di **MERAL KARIMUN**, tanggal **09 Nopember 1978** ;

5. Bahwa kemudian pada saat Pemohon akan memperpanjang Paspor pada tanggal 14 Desember 2021, **Paspor Nomor : B 5212653**, ada kekeliruan dan kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspor hanya tertulis nama **EDY**, lahir Meral Karimun, tanggal **09 Nopember 1978** yang sebenarnya adalah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran **KEK EDY** lahir di : **MERAL KARIMUN**, tanggal **09 Nopember 1978** ;

6. adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penambahan Marga Pemohon yaitu **KEK** sehingga nama Pemohon menjadi **KEK EDY** tersebut yang akan digunanya untuk mengurus memperpanjang Paspor Pemohon di kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun, menggunakan nama Pemohon yaitu **KEK EDY** tersebut ;

7. Bahwa adapun sebagai pendukung surat-surat yang Pemohon miliki yang menyatakan Identitas Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Republik Indonesia nama **KEK EDY**, sesuai Surat dari Kementerian Kehakiman Dirjend Hukum dan Per-undang-undangan, tanggal 04 Agustus 1986;

2. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2102040911780003, an. Pemohon **KEK EDY** ;

3. Kartu Keluarga Nomor : 2102040711070016 an. Pemohon **KEK EDY** ;

Surat-surat tersebut nama Pemohon **KEK EDY**;

4. Kutipan Akta Kelahiran nama **EDY** lahir di: **MERAL KARIMUN**, tanggal **09 Nopember 1978** sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : TIGARATUS SEMBILANPULUH TIGA**, tanggal 31 esember 1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Cacatan Sipil Tanjung Balai Karimun;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Paspor Nomor : **B 5212653**, tanggal 14 Desember 2016 ;

Surat-surat tersebut nama Pemohon **EDY** ;

8. Bahwa nama Pemohon **KEK EDY** dan nama **EDY** adalah orang yang sama;

9. Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya dapat memberikan izin Penetapan nama Pemohon selanjutnya dan seterusnya akan menggunakan nama **KEK EDY** ;
Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Cq. Hakim kiranya berkenan memberikan Putusan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan nama **KEK EDY** dan nama **EDY** yang tertulis Dalam Paspor adalah orang yang sama ;
3. Menetapkan selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan nama Pemohon yaitu **KEK EDY** lahir di : **MERAL KARIMUN**, tanggal **09 Nopember 1978** sesuai dengan **Kitipan Akta Kelahiran Nomor : TIGARATUS SEMBILANPULUH TIGA**, tanggal 31 Desember 1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, untuk mengurus penambahan Marga nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Perpanjangan Paspor Pemohon di Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun ;
5. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Pemohon telah datang menghadap dan karena Kuasa Pemohon dan Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup berupa:

1. Foto Copy sesuai asli Warga Negara Republik Indonesia nama **KEK EDY**, sesuai Surat dari Kementerian Kehakiman Dirjend. Hukum dan Perundang-undangan, tanggal 04 Agustus 1986, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai asli Kartun Tanda Penduduk Nik : 2102040911780003, an. Pemohon **KEK EDY** diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 2102040711070016 an.
Pemohon KEK EDY diberi tanda P-3;

4. Foto Copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran nama EDY lahir di :
MERAL KARIMUN, tanggal 09 Nopember 1978 sesuai dengan Kitipan Akta
Kelahiran Nomor : TIGARATUS SEMBILANPULUH TIGA, tanggal 31
Desember 1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Cacatan Sipil Tanjung
Balai Karimun, diberi tanda P-4;

5. Foto Copy sesuai asli Paspor Nomor : B 5212653, tanggal 14 Desember
2016 an. Edy diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon
telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Saksi Takim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan
keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada
perbedaan nama antara di KTP, KK dengan paspor;
- Bahwa nama yang tertulis di KK dan KTP adalah Edy, sedangkan
di paspor adalah Edy;
- Bahwa terdapat perbedaan identitas di paspor karena paspor
dibuat berdasarkan akte kelahiran, yang mana di akta kelahiran
bernama Edy;
- Bahwa saat pengurusan akte kelahiran, KK, KTP menggunakan
jasa calo;
- Bahwa untuk seterusnya Pemohon akan menggunakan nama Kek
Edy;
- Bahwa Pemohon tidak di blacklist dalam BI checking dan terlibat
pada jaringan yang dilarang pemerintah;

2. Saksi A Pie Alias Suranto dibawah janji pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan
keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada
perbedaan nama antara di KTP, KK dengan paspor;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang tertulis di KK dan KTP adalah Edy, sedangkan di paspor adalah Edy;
- Bahwa terdapat perbedaan identitas di paspor karena paspor dibuat berdasarkan akte kelahiran, yang mana di akta kelahiran bernama Edy;
- Bahwa saat pengurusan akte kelahiran, KK, KTP menggunakan jasa calo;
- Bahwa untuk seterusnya Pemohon akan menggunakan nama Kek Edy;
- Bahwa Pemohon tidak di blacklist dalam BI checking dan terlibat pada jaringan yang dilarang pemerintah;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari permohonan Pemohon adalah bahwa agar Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menyatakan nama **KEK EDY** dan nama **EDY** yang tertulis Dalam Paspor adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-3 berupa Kartu Keluarga serta didukung dengan keterangan Saksi yang dihadirkan kepersidangan membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan penulisan identitas Pemohon yaitu bukti P-1 berupa Surat dari Kementerian Kehakiman Dirjend. Hukum dan Per-undang-undangan, tanggal 04 Agustus 1986 atas nama Kek Edy, bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama KEK EDY, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama KEK EDY, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama EDY, dan bukti P-5 berupa Paspor atas nama Edy;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Kek Edy berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dengan Edy berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5 adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa Kek Edy dan Edy adalah orang yang sama, untuk selanjutnya menggunakan identitas Kek Edy lahir di Meral Karimun tanggal 9 November 1978 untuk dipergunakan seterusnya diperlukan adanya penetapan pengadilan untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama **KEK EDY** dan nama **EDY** yang tertulis Dalam Paspor adalah orang yang sama;
3. Menetapkan selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan nama Pemohon yaitu **KEK EDY** lahir di : **MERAL KARIMUN**, tanggal **09 Nopember 1978** sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : TIGARATUS SEMBILANPULUH TIGA**, tanggal 31 Desember 1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, untuk mengurus penambahan Marga nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Perpanjangan Paspor Pemohon di Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun ;
5. Membebankan biaya Penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh Tri Rahmi Khairunnisa, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tbk, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Almasih

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Biaya Proses	: Rp. 50.000.-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000.-
Materai	: Rp. 10.000.-
Redaksi	: Rp. 10.000.-
<u>Sumpah</u>	<u>: Rp. 25.000.- +</u>
Jumlah	: Rp. 135.000.-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)